

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR URUT 11 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG  
NOMOR : 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL,  
TENAGA KERJA DAN TANSMIGRASI  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diroboh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang perhubungan, pariwisata, seni dan budaya.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

### **BAB III Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Sub Dinas Pelayanan Sosial
  - d. Sub Dinas Tenaga Kerja
  - e. Sub Dinas Transmigrasi
  - f. Cabang Dinas
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian, Sub Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Kepala Dinas Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

#### **Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana serta program.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat menyurat serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

### **Sub Dinas Pelayanan Sosial Pasal 11**

- (1) Sub Dinas Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat.
- (2) Sub Dinas Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Sub Dinas Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melakukan usaha-usaha bimbingan dan pengembangan kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia serta pengembangan kegiatan usaha-usaha kesejahteraan sosial dan karang taruna, penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat serta membimbing dan mengembangkan kesejahteraan Perintis Keluarga, Keluarga Perintis dan Keluarga Pahlawan.
- b. Pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat, tuna sosial (anak nakal dan korban narkotik, wanit tuna susila, gelandangan, pengemis dan eks napi), bimbingan kepengurusan dan kegiatan-kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat, bimbingan dan pemberian bantuan serta pembinaan kepada korban bencana alam.

### **Pasal 13**

- (1) Sub Dinas Pelayanan Sosial membawahkan :
  - a. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Bencana
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan usaha-usaha bimbingan dan pengembangan kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia serta pengembangan kegiatan usaha-

usaha kesejahteraan sosial dan karang taruna, penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat serta membimbing dan mengembangkan kesejahteraan Perintis Keluarga, Keluarga Perintis dan Keluarga Pahlawan.

- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Bencana mempunyai tugas pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat, tuna sosial (anak nakal dan korban narkotik, wanita tuna susila, gelandangan, pengemis dan eks napi), bimbingan kepengurusan dan kegiatan-kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat, bimbingan dan pemberian bantuan serta pembinaan kepada korban bencana alam.

#### **Sub Dinas Tenaga Kerja Pasal 15**

- (1) Sub Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pelaksanaan persiapan, pembinaan pengawasan, perlindungan dan penempatan serta perluasan tenaga kerja.
- (2) Sub Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Sub Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan, pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja .
- b. Memberikan bimbingan, pengurusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Melakukan pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan jaminan tenaga kerja.

#### **Pasal 17**

- (1) Sub Dinas Tenaga Kerja membawahkan :
  - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja
  - b. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja
  - c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Kerja
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

**Pasal 18**

- (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan, pengurusan penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja.
- (2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan, pengurusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- (3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Kerja mempunyai tugas melakukan pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan jaminan tenaga kerja.

**Sub Dinas Transmigrasi  
Pasal 19**

- (1) Sub Dinas Transmigrasi mempunyai tugas penyediaan areal, penyusunan perencanaan teknik ruang satuan permukiman (PTRSP)), penyiapan lahan dan prasarana, penyelesaian hak atas tanah, sertifikasi, pembuatan dan pemeliharaan bangunan dan sarana serta pembinaan lingkungan pemukiman, melaksanakan pembinaan sosial budaya masyarakat transmigran serta penyerahan unit permukiman transmigrasi.
- (2) Sub Dinas Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Sub Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan penyediaan areal, penyusunan perencanaan teknik ruang dan satuan permukiman (PTRSP), lahan dan prasarana, penyelesaian hak atas tanah, sertifikasi, penyusunan dan pelaksanaan pedoman teknis pelayanan penempatan dan penataan lingkungan permukiman.
- b. Melaksanakan pembinaan usaha ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan transmigran, generasi muda, peningkatan peranan wanita, pelayanan kesehatan dan keluarga bencana, bantuan pangan, mental spirituil, adaptasi seni dan budaya masyarakat, pelayanan pos, penyiapan pembentukan perangkat desa serta penyiapan dan pelaksanaan penyerahan unit permukiman transmigrasi kepada Pemerintah Daerah.



### **Pasal 21**

- (1) Sub Dinas Transmigrasi membawahkan :
  - a. Seksi Pemukiman dan Penempatan
  - b. Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

### **Pasal 22**

- (1) Seksi Pemukiman dan Penempatan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan penyediaan areal, penyusunan perencanaan teknik ruang dan satuan permukiman (PTRSP), lahan dan prasarana, penyelesaian hak atas tanah, sertifikasi, penyusunan dan pelaksanaan pedoman teknis pelayanan penempatan dan penataan lingkungan permukiman.
- (2) Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan transmigran, generasi muda, peningkatan peranan wanita, pelayanan kesehatan dan keluarga bencana, bantuan pangan, mental spirituil, adaptasi seni dan budaya masyarakat, pelayanan pos, penyiapan pembentukan perangkat desa serta penyiapan dan pelaksanaan penyerahan unit permukiman transmigrasi kepada Pemerintah Daerah.

### **Cabang Dinas**

#### **Pasal 23**

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional dikoordinir oleh Camat.

#### **Pasal 24**

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

**Pasal 25**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 26**

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Sungai Dareh.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI**

**Pasal 29**

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 14 Januari 2002

**BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**Dto**

**DARIUS APAN**

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 16 Januari 2002


**SEKRETARIS DAERAH**

**Dto**

**Drs. HARZI ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 11**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOSSUJUNG NOMOR 11  
 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA  
 KERJA, DAN TRANSFORMASI KABUPATEN SAWAHLUNTOSSUJUNG



Ditandatangani di Muaro Sijunjung  
 pada tanggal 10 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dito

DIA HARBI ZEIN  
 No. 01004655

LEMBURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTOSSUJUNG TAHUN 2002  
 NOMOR 11

Muaro Sijunjung, 14 Januari 2002  
 BUPATI SAWAHLUNTOSSUJUNG

Dito

DARIUS APAN